

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK,
TINGKAT PENGHASILAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMARINDA**

Rismawati¹, Muhammad Astri Yulidar Abbas², Devy Putri Milanda³, Agus Riyanto⁴

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Correspondent: risma.glory22@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Income Level, and Tax Sanctions on Motor Vehicle Taxpayer Compliance at SAMSAT Samarinda. In this study, the method used was the multiple linear regression method and assisted by a computer program, namely SPSS Version 23, to test the data. From the results of the analysis, it is known that Tax Knowledge has a positive and significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance ($0.010 < 0.05$), Taxpayer Awareness has a positive but not significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance ($0.172 > 0.05$), Income Level has a positive and significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance ($0.007 < 0.05$), and Tax Sanctions have a positive and significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance ($0.008 < 0.05$). For the simultaneous F test, the results showed that all independent variables used in this study had a joint effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance (Sig $0.000 < 0.05$).

Keywords: *Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Income Level, Tax Sanctions, Motor Vehicle Taxpayer Compliance*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Samarinda. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode regresi linier berganda dan dibantu dengan program computer yaitu SPSS Versi 23 untuk menguji data.

Dari hasil analisis diketahui bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ($0,010 < 0,05$), Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ($0,172 > 0,05$), Tingkat Penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ($0,007 < 0,05$), dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ($0,008 < 0,05$). Untuk pengujian simultan F, didapatkan hasil bahwa semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Sig $0,000 < 0,05$).

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

PENDAHULUAN

Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Pajak tersebut difungsikan untuk membiayai keperluan daerah masing-masing. Pajak Daerah dipungut menurut undang-undang dan bersifat mengharuskan kepada wajib pajak dengan tidak mendapatkan balasan secara langsung. (Mulyani, dkk. 2019). Bagian dari Pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Daerah dicantumkan di Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2021. Objek dari Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan kendaraan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Semua jenis kendaraan

bermotor yang beroda dengan gandengannya yang dioperasikan di jalan raya di darat dan di perairan (Dewantara, dkk. 2016).

Pada tahun 2020 jumlah Wajib Pajak pada kendaraan roda 4 meningkat dari 89.870 unit menjadi 109.521 unit. Hal tersebut dapat meningkatkan jumlah pendapatan daerah apabila Wajib Pajak taat dalam menyetorkan pajak. Bersumber pada data yang terdapat di Kantor SAMSAT Samarinda, hingga akhir tahun 2022 terdapat 51.243 Wajib Pajak dengan Total tunggakan yang belum disetorkan oleh Wajib Pajak sebanyak Rp.35.456.456.500 (Simpator Provinsi Kalimantan Timur, 2022).

Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, pembayaran pajak kendaraan bermotor di kota Samarinda belum mencapai target. Menurut Mulyani, dkk. (2019) Kepatuhan adalah keadaan dimana seseorang taat pada perintah atau aturan yang diberlakukan. Dalam Perpajakan ada peraturan yang berlaku yaitu peraturan pajak yang diatur dalam Undang-Undang yang telah ditetapkan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan sangat penting dalam menyetorkan pajak sehingga dapat disimpulkan perilaku kepatuhan dalam menyetorkan pajak ditentukan oleh otoritas pajak yang melakukan pengawasan ketat. Semakin tegas ruang lingkup pengawasan maka semakin patuh Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang menjadi faktor pertama yaitu Pengetahuan Pajak, dimana Pengetahuan Pajak adalah pemahaman terhadap manfaat serta mengetahui tentang tarif dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan memiliki Pengetahuan Pajak maka membayar lebih mudah dilakukan oleh Wajib Pajak (Agoes, dkk. 2019). Hasil dari penelitian Cong dan Agoes, (2019) menyimpulkan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, namun di penelitian (Syah dan Krisdyawati, 2017) menyimpulkan bahwa Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Belum ada hasil yang konstan dalam penelitian ini.

Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak yang kedua adalah Kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak adalah itikad baik dan keinginan yang tulus dan ikhlas dalam diri seseorang untuk melakukan kewajibannya dalam menyetorkan pajaknya, kesadaran bahwa membayar pajak merupakan bentuk keikutsertaan dalam menunjang pembangunan Negara (Putra, dkk. 2019). Hasil penelitian Agustian dan Putra (2019) menyimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, akan tetapi hasil penelitian yang berbeda yang didapatkan dari Cong dan Agus (2019) menyimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Belum ada hasil yang konstan dalam penelitian ini.

Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak yang ketiga yaitu Tingkat Penghasilan. Penghasilan merupakan hasil yang diperoleh seseorang sesudah melakukan pekerjaan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Tingkat Penghasilan dapat mempengaruhi sebagaimana seseorang mentaati peraturan dalam menyetorkan pajak. Dalam membayar pajak, masyarakat yang berpenghasilan kurang akan kurang taat dalam menyetorkan pajak (Mulyani, dkk. 2019). Hasil Penelitian yang dilakukan Syah dan Krisdyawati (2017)

menyimpulkan bahwa Tingkat Penghasilan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Akan tetapi hasil penelitian yang berbeda dari Sofyan, Putri dan Mulyani (2019) dengan simpulan Tingkat Penghasilan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Belum ada hasil yang konstan dalam penelitian ini.

Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak yang keempat adalah Sanksi Pajak. Sanksi Pajak adalah suatu jaminan atau pencegahan terjadinya pelanggaran dalam membayar pajak. Ada dua jenis Sanksi Pajak, yang pertama yaitu Sanksi Administrasi yang kedua Sanksi Pidana. Penelitian yang diperleh oleh Anang (2018) menyimpulkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Akan tetapi hasil yang beda didapatkan dari hasil penelitian Agustin dan Putra (2019) menyimpulkan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Belum adanya hasil yang konstan dalam penelitian ini.

TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang yang sifatnya memaksa dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah

Proses administrasi Pajak Daerah dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah dan/atau Kantor Pelayanan Pajak Daerah, dimana dana dikumpulkan dan diolah oleh pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi sampai kabupaten atau kota. Dimana digunakan sama halnya seperti Pajak Pusat, Pajak Daerah digunakan untuk pengembangan daerah nya masing- masing tanpa ada hubungan dengan Pemerintah Pusat.

Menurut Maulid (2018), sebagaimana telah diatur Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah sebagai iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat paksaan dengan tidak merasakan imbalan secara nyata dan diaplikasikan untuk kebutuhan daerah bagi kemakmuran orang banyak.

Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Masyarakat yang membayar retribusi akan mendapatkan imbalan secara langsung.

PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) pungutan dimana hal tersebut merupakan hak daerah tertentu dalam melaksanakan otonomi daerah. Dimana pemungutan pajak dan Retribusi Daerah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sanksi Pajak

Sanksi Pajak merupakan perlakuan yang terbaik yang dapat dilakukan pemerintah untuk menghukum secara persuasif para Wajib Pajak yang tidak mentaati peraturan yang telah dibuat sedemikian rupa. Sanksi Pajak yang kurang tegas membuat Wajib Pajak menyepelekan peraturan perpajakan. Hal tersebut menjadikan Wajib Pajak nekat membayarkannya lima (5) tahun sekali dan bahkan tidak membayar keseluruhan (Agoes, dkk., 2019).

Sanksi Pajak wujud dari jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dapat dikatakan Sanksi Pajak merupakan peringatan keras agar masyarakat sadar dan tidak melanggar peraturan-peraturan perpajakan (Sari, dkk. 2018). Sanksi Pajak dibedakan menjadu dua, yaitu: Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Sanksi Administrasi seperti denda, kenaikan, dan bunga. Untuk Sanksi Pidana dapat dijatuhkan hukuman dengan penjara atau kurungan (Lestari, dkk. 2018). Sanksi Administrasi adalah membayar atas kerugian yang ditanggung Wajib Pajak kepada negara (pajak.com). Sanksi Administratif berupa denda atas terlambatnya pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah pondasi utama untuk setiap individu agar bertindak mengikuti aturan dan tata tertib yang berlaku di wilayahnya. Undang-undang Perpajakan merupakan tolak ukur atau panduan kita dalam menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan Pajak sehari-hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketaatan seseorang dalam hal ini adalah Wajib Pajak terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan.


Kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah yang krusial pada penerimaan perpajakan. Disaat pemasukan pajak yang diperoleh Pemerintah tidak sesuai dengan realisasinya maka hal tersebut dipastikan menghambat jalannya pengembangan daerah atau negara (Anam, dkk. 2018). Agutin dan Putra (2019) mengatakan, kepatuuan dalam hal Pajak adalah suatu kondisi Wajib

Pajak menjalankan hak dan kewajibannya dengan disiplin berdasarkan tata tertib undang- undang yang berlaku dan tidak melanggar peraturan Pajak.

Sistem pengumpulan PKB di Indonesia sendiri menganut Official Assessment System dimana kewenangan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang ada pada pemerintah. Dengan demikian disiplin sukarela para Wajib Pajak adalah tujuan utama dari sistem ini (Syah dan Krisdyawati, 2017).

Model Konseptual

Model konseptual yaitu bagaimana teori-teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai suatu hal yang penting. Model konseptual yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen, variabel dependen. Model konseptual dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Model Konseptual

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kuantitatif, ialah metode yang akan digunakan oleh peneliti ini, metode tersebut dapat dikatakan sebagai metode penelitian yang guna meneliti sampel atau populasi tertentu. Dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditentukan, Pengumpulan data kali ini menggunakan penelitian analisa yang bersifat kuantitatif atau statistik (Sugi, 2017) dalam (Agoes, dkk., 2018). Data yang akan dipaparkan dalam penelitian kali ini ialah data primer atau dapat disebut persepsi responden. Pengumpulan data menggunakan pola survey secara langsung kepada masyarakat dan instrument yang mendukungnya dengan menggunakan kuesioner (Syah & Krisdyawati, 2017).

Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian merupakan suatu atribut maupun sifat atau nilai dari orang, objek ataupun kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diratifikasi kesimpulannya (Sugiyono, 2017:98). Penelitian ini dibagi menjadi dua variabel yaitu, variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Variabel independen terdiri dari Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan dan Sanksi Pajak. Variabel dependen terdiri dari Kepatuhan Pajak.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan suatu area umum dimana terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki karakteristik dan jumlah tertentu yang ditentukan sendiri oleh peneliti untuk dipahami sampai menjadi kesimpulan (Yono, 2018). Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terregistrasi atau terdaftar di kantor SAMSAT Samarinda yang berjumlah 386.231 Wajib Pajak.

Menurut Yono (2013) dalam Astima dkk. (2018), sampel merupakan sebagian kuantitas dan karakter populasi. Selanjutnya akan menggunakan metode convenience sampling. Yang artinya pemilihan sampel berdasar kemudahan untuk mendapatkan beberapa informasi mendasar secara efektif dan efisien (Yono, 2017) dalam (Prasetyo & Arsudhanna, 2019).

Dikarenakan jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang sangat banyak di kota peneliti, maka dari itu penelitian akan dibatasi dengan mengambil sampel yang berdasar pada (Weni, 2015) yang dapat dihitung dengan rumus yang disebut Slovin. Jumlah yang didapatkan pada kali ini sebesar 386.231 Wajib Pajak, dengan tingkat allowance yang digunakan sebesar 8%. Dikarenakan angka yang tidak exact, maka akan dilakukan pembulatan kebawah untuk mengetahui jumlah pasti sampel yang akan diberikan kuesioner. Berdasarkan hasil di atas maka sampel yang ikut serta mendukung dalam penelitian ini disesuaikan sebanyak 156 dari total Wajib Pajak kendaraan bermotor yang ada di Kantor SAMSAT Samarinda.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis statistik deskriptif, analisis regresi linear berganda dan analisis regresi linier berganda. Analisis statistik deskriptif merupakan metode statistik yang digunakan untuk merangkum dan menggambarkan karakteristik dasar dari satu set data. Tujuan utamanya adalah untuk menyajikan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, seperti melalui penggunaan tabel, grafik, atau ukuran ringkasan seperti rata-rata, median, dan deviasi standar. Lalu, analisis regresi linear berganda merupakan teknik statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Analisis ini membantu mengidentifikasi seberapa kuat hubungan antar variabel dan seberapa besar pengaruhnya terhadap variabel dependen. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan bantuan computer dengan aplikasi SPSS 27 (Software Statistical Program For Social Science).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil yang sudah di uji pada analisis linier berganda menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,010 lebih kecil dari 0,05. Dengan nilai thitung sebesar 2,618 > ttabel yaitu sebesar 1,97591. Maka H1 yang mengasumsikan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Samarinda. Pengetahuan Pajak merupakan informasi mengenai perpajakan yang bisa digunakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menempuh arah atau strategi tertentu yang berkaitan dengan kegiatan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Semakin luasnya pengetahuan mengenai perpajakan yang di miliki oleh Wajib Pajak akan membuat Wajib Pajak semakin patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotornya, dan sebaliknya jika Wajib Pajak tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan maka akan terjadi ketidakpatuhan dari Wajib Pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2), yaitu memiliki nilai signifikansi sebesar 0,172 lebih besar dari pada 0,05, dengan nilai thitung sebesar 1,374 < nilai Ttabel yaitu sebesar 1,97591. Maka H2 yang mengasumsikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Samarinda. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di yang terdaftar di SAMSAT Samarinda belum memiliki kesadaran yang baik mengenai pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami dan juga melaksanakan ketentuan perpajakannya dengan baik dan suka rela tanpa paksaan. Pajak Kendaraan Bermotor yang dibayar oleh Wajib Pajak, yaitu menjadi sumber pendapatan daerah, dengan adanya kesadaran untuk membayar kewajibannya dalam diri Wajib Pajak maka pasti akan membayar pajak kendaraan bermotornya dengan tepat waktu dan tidak menunggak. Maka dari itu semakin besar tingkat kesadaran yang ada di diri Wajib Pajak maka akan membuat Wajib Pajak patuh dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotornya.

Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ` Kendaraan Bermotor

Berdasarkan dari hasil uji analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel Tingkat Penghasilan (X3), memiliki nilai signifikansi sebesar 0,007 lebih kecil dari nilai 0,05 dan nilai thitung sebesar 2,721 > dari ttabel yaitu sebesar 1,97591. Maka H3 yang mengasumsikan bahwa Tingkat Penghasilan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Tingkat Penghasilan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Samarinda.

Dari tingginya Tingkat Penghasilan yang di dapatkan oleh Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor karena Wajib Pajak memiliki cukup dana untuk membayar besarnya pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu. Jika besaran tarif pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan pendapatan yang mereka terima maka akan membuat Wajib Pajak menyanggupi kewajibannya untuk membayar pajak. Maka dari itu tingkat penghasilan menjadi sangat penting dalam mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Dengan kata lain jika Wajib Pajak tidak menyanggupi besaran nilai pajak kendaraan bermotor yang seharusnya mereka bayar, maka besaran tarif pajak tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka terima.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan dari hasil uji analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak (X_4) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,008 lebih kecil dari nilai 0,05 dan nilai thitung sebesar 2,701 > dari ttabel sebesar 1,97591. Maka H_4 yang mengasumsikan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah diterima. Dari hasil tersebut bisa dilihat bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Samarinda.

Sanksi Pajak yaitu suatu tindakan hukuman yang akan diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan keterlambatan dalam membayar pajak atau melanggar ketentuan perpajakan yang telah di tetapkan. Setiap pelanggaran dalam hal membayar pajak harus mendapatkan efek jera berupa sanksi baik dikenai Sanksi Administrasi maupun Sanksi Pidana.

Sanksi Perpajakan sangat diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan dalam diri Wajib Pajak untuk membayar pajaknya. Penerapan Sanksi Pajak juga harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian linier berganda menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, dan Sanksi Pajak diperoleh nilai Signifikansi yaitu sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai Fhitung sebesar 24,431 > dari Ftabel yaitu sebesar 2,27. Maka H_5 yang mengasumsikan bahwa Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan dan Saksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah diterima. Maka dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan dan Sanksi Pajak secara bersama- sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Pengetahuan Pajak, secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Variabel Kesadaran Wajib Pajak, secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Variabel Tingkat Penghasilan, secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
4. Variabel Sanksi Pajak, secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
5. Variabel Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Kutipan dan Referensi

- Admin bprpd. (2023). Apa Perbedaan Pajak dan Retribusi.
- Agustin, N. S., & Putra, R. E. 2019; Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota Batam. *Measurement*, 13(1)..
- Anam, M. C., Andini, R., & Hartono. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga). *Journal Of Accounting*, 4(4).
- Anggarini, L. P. I., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2019). Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Riset Akuntansi*, 9 No.1.
- Aprilia Hariani. (2022). Memahami Sanksi Administrasi atas Kesalahan Wajib Pajak. *Pajak.com*. 08 Agustus 2022.
- Astina, I. P. S., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 23, 1–30. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v23.i01.p01>
- Bprpd.dogoyaikab.go.id. 10 Mei 2023
- Cong, J., & Agoes, S. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Multiparadigma Akuntansi*, 1(2), 292–299.
- Firmansyah, F., & Layli, M. (2022). Personal Taxpayer Compliance in Terms of Tax Rates, Understanding of Tax Regulations, and Quality of Service. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 15(2), 224-234.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hutauruk, M. R. (2021). Dampak Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID-19 Terhadap Harga Saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 241-252.
- Hutauruk, M. R. (2021). The impact of severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2 pandemic on the IDX composite through us dollar exchange rates mediation: Evidence from Indonesia. *Journal Of Critical Reviews*, 8(1), 459-470.

- Hutauruk, M. R., Firmansyah, F., Riyanto, A., Rohmah, S., Bachtiar, Y., & Sabran, S. (2023). The impact of capital intensity and corporate social responsibility on tax aggressiveness with profitability moderated role: Study on consumption good industry sub-sectors company In Indonesia Stock Exchange 2017-2022. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 20(2), 347-356.
- Hutauruk, M. R., Rohmah, S., & Dharmawan, S. (2022). Dampak Current Ratio Dan Debt To Equity Ratio Pada Return Saham Dimoderasi Return On Assets. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(2), 170-183. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i2.780>
- Hutauruk, M. R., Yanti, N., & Nurjannah, R. (2022). Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Asing terhadap Manajemen Laba. *Organum: Jurnal Saintifik Manajemen Dan Akuntansi*, 5(1), 73-84.
- Ilhamsyah, R., Endang, M., & Dewantara, R. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang). *Perpajakan (JEJAK)*, 8(1).
- Langgeng, A., & Krisdiyawati. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor UPPD/Samsat Brebes). *Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 2, 65–77.
- Martinus Robert Hutauruk, Agus Riyanto, & Greacela Utami Putri. (2022). The Factors Impact On Earnings Management On Indonesia Mining Company . *Jurnal Akuntansi*, 26(3), 443–463. <https://doi.org/10.24912/ja.v26i3.1067>
- Nimas Des A. (2023). Cara Cek Bayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Koinworks.com*. 03 Januari 2023.
- Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis pengaruh sanksi administrasi, tingkat pendapatan, dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Eksplorasi Akuntansi*, 1(3).
- Renata C.A. S.H. (2023). Sanksi STNK Mati: Dari Denda hingga Motor Disita Polisi. *Hukumonline.com*. 05 Maret 2023.
- Riyanto, A., & Adriani, A. Norlena.(2021). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Praktik Manajemen Laba. *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syariaħ™ ah*, 10(1).
- Riyanto, A., & Puji Setiawati, D. (2022). Pengaruh Faktor Internal Perusahaan terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan Syari'ah*, 11(2), 363-387.
- Rohmah, S., Setiawati, E., Chairuddin, S., & Aditama, R. (2023). Pengaruh Akuntansi Forensik, Whistleblowing System dan Audit Investigasi Dalam Pengungkapan Fraud: (Studi kasus pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Inspektorat Daerah Kota Samarinda). *Nusantara Innovation Journal*, 2(1), 65–74. <https://doi.org/10.70260/nij.v2i1.24>
- Sigit (2023). Definisi Pajak Daerah dan Jenis-jenis Pajak Daerah. *Pajakku*. 28 Maret 2023
- Wardani, D. K., & Rumiayatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi pada WPOP di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*, 7(1), 33–54. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
- Yanti, N., Sarwani, S., & Rosari, N. (2021). Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dimoderasi Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan. *Organum: Jurnal Saintifik Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), 55-71.
- Yunan, N. (2023). PENGARUH SUSTAINABILITY REPORT, PROFITABILITAS DAN FIRM SIZE, TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN MEDIA EKSPOSURE SEBAGAI VARIABEL MODERATING. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 4(1), 172-182. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i1.1314>
- Yunan, N., & Prasetyo, L. (2023). PENDAMPINGAN PELAPORAN SPT ORANG PRIBADI DI WILAYAH KAMPUNG BAQA. *JEMBA: JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 2(2), 165–172. Retrieved from <https://bajangjournal.com/index.php/JEMBA/article/view/5328>
- Yunan, N., Kadir, & Anwar, K. . (2021). PENGARUH KINERJA KEUANGAN, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT . *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 171–193. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i1.485>